



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 56/Pdt.P/2022/PNSStb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**MUHAMMAD NO,**

Nama Muhammad No, Tempat Lahir Umur / Tanggal Lahir Jember 60 tahun / 19 April 1962, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tinggal Dusun I Timbang Lawan Kec, Bahorok Kab, Langkat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 8 April 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 534/P-CS/2007, KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205011005220001 dan Nomor KTP-E1 1205011904620002;
2. Bahwa sekitar tahun 2012, Pemohon telah mengajukan permohonan perpanjangan penerbitan Paspor di Imigrasi Perwakilan RI Kuala Lumpur Malaysia, ada kesalahan data nama yang dibuat oleh imigrasi Perwakilan Ri Kuala Lumpur Malaysia sehingga terbitlah Paspor No. AR 182146 atas nama SOTM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 56.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor di Kantor Imigrasi atas nama MUHAMMAD NO, yang lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 sesuai dengan Akte kelahiran Pemohon Nomor 534/P-CS/2007, akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama SO' IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962;

4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari SOTM lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 menjadi MUHAMMAD NO, mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2012 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962, sesuai dengan Kutipan Nomor Akte Kelahiran 534/P-CS/2007 tertanggal 11 April 2007, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari Nama SO'IM, lahir di Jember tanggal 19 April 1962, menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa akibat kesalahan Nama dan tempat lahir pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan Nama MUHAMMAD NO, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 534/P- CS/2007 tertanggal 11 April 2007;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Langkat untuk merubah Paspor No AR 182146 atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 56.P/2022/Pn Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad No NIK. 1205011904620002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Muhammad No Nomor 1205011005220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad No Nomor 534/P-CS/2007, tertanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 469/45/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Paspor No. AR 182146, yang dikeluarkan oleh KEPALA PERWAKILAN RI (bukti P-5) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Sahnun dan 2. Rita, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Sahnun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk merubah Paspor No AR 182146 atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama MUHAMMAD NO, yang lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 sesuai dengan Akta kelahiran Pemohon Nomor 534/P-CS/2007, akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 56.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama SO' IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962;

- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

2. Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk merubah Paspor No AR 182146 atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama MUHAMMAD NO, yang lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 sesuai dengan Akta kelahiran Pemohon Nomor 534/P-CS/2007, akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama SO' IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan merubah Paspor No AR 182146 atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 56.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahnun dan Rita;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan Paspor milik Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 yakni fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad No NIK. 1205011904620002, fotocopy Kartu Keluarga An. Muhammad No Nomor 1205011005220001, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad No Nomor 534/P-CS/2007, tertanggal 11 April 2007, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 469/45/XII/2004, fotocopy Paspor No. AR 182146, yang dikeluarkan oleh KEPALA PERWAKILAN RI, diperoleh fakta bahwa benar didalam Paspor Pemohon No AR 182146 atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 agar menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon terhadap perubahan Paspor Pemohon No AR 182146 atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 agar menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962, yang dimohonkan diperbaiki dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar ada kesalahan penulisan di Paspor Pemohon yang tertulis atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 agar menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar dari Pemohon selaku pemegang paspor agar pemohon dapat bekerja di luar negeri yang berakibat tercantumnya tanggal lahir yang berbeda dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 56.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutannya harus dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari pemohon mengenai perubahan data dalam paspor maka mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan Nama MUHAMMAD NO, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 534/P- CS/2007 tertanggal 11 April 2007;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Langkat untuk merubah Paspor No AR 182146 atas nama SO'IM, lahir di Jember, tanggal 19 April 1962 menjadi MUHAMMAD NO, lahir di Jember tanggal 19 April 1962;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 56.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Bangun., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Yunita Bangun., S.H.,M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK              | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan        | Rp. 310.000,- |
| 4. Materai          | Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi          | Rp. 10.000,-  |
| 1. Jumlah           | Rp. 410.000,- |

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)